



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : INDRA IFITRIANTO, S.E.;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sunter Pulo Kecil Blok HR / 7, RT 001 / RW
010, Sunter Jaya / Tanjung Priok, Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 22 Januari 2018;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUSANTYA C. WIDI, S.H., M.H., ADHITYA YUNIAR YUDHA, S.H. masing-masing Advokat, berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SUSANTYA & PARTNERS beralamat di Jl. Mutiara Selatan XIV Blok BY.03 Pondok Mutiara, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2017;

Halaman 1, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 6 Maret 2018 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** bersama-sama dengan DAFANI alias FERY, ARI KUSRINI dan JOKO BUDISUSILO (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di sebuah mal di Senayan Jakarta Selatan, di RESTO SEA FOOD di area Bandara Soekarno Hatta, di DELMAN RESTO Jalan Gedong Batu, Semarang, di Hotel Puri Mega Jalan Pramuka, Jakarta Timur, di restoran cepat saji Mc. D Tebet maupun di sekitar Jl. Pramuka, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Semarang masih berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut, maupun secara sendiri, sebagai *pihak lain yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2009, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** yang mengetahui tentang ilmu akuntansi dan perpajakan, dan berprofesi sebagai konsultan pajak, dihubungi oleh seseorang yang bernama KUAT GUNAWAN yang menginformasikan bahwa PT RAJAWALI MITRA SELARAS membutuhkan bantuan tenaga konsultan pajak. Pada saat itu, ada pembicaraan awal dan kesepakatan antara Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** dengan KUAT GUNAWAN, di antaranya sebagai berikut :
 - a. Bahwa KUAT GUNAWAN bisa membantu Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** mencari klien yang salah satunya PT RAJAWALI



MITRA SELARAS dan ikut menawarkan faktur pajak fiktif yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** terbitkan/jual.

b. Atas penjualan faktur pajak fiktif yang melalui KUAT GUNAWAN, maka Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** akan memberikan fee sebesar 5% kepada KUAT GUNAWAN.

- Bahwa kemudian Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** oleh KUAT GUNAWAN diajak bertemu dan berkenalan dengan JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY selaku pemilik dan direktur PT RAJAWALI MITRA SELARAS dimana pada akhirnya untuk perpajakan PT RAJAWALI MITRA SELARAS ditangani oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**.
- Bahwa kemudian JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY sering mengeluh kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** mengenai masalah beban PPN yang besar, dimana kemudian Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menawarkan agar PT. RAJAWALI MITRA SELARAS menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk mengurangi atau mengecilkan beban PPN tersebut.
- Bahwa kemudian oleh JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** diperkenalkan ke RICKY.S.RUMENGAN yang merupakan pemilik PT. ELSI, PT VIRQUARIA dan CV. ELSI & Co. yang memiliki masalah yang sama, yaitu mengenai masalah beban PPN yang besar. Pada saat itu, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menawarkan agar RICKY.S.RUMENGAN menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk mengurangi atau mengecilkan beban PPN tersebut.
- Bahwa pada pertemuan antara JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY dan RICKY.S.RUMENGAN dengan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**, ada pembicaraan awal dan kesepakatan antara Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** dengan JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY dan RICKY.S.RUMENGAN yang akan membeli/menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, di antaranya sebagai berikut :
 - a. Pada saat itu Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menyampaikan kepada kliennya bahwa Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** memiliki relasi di kantor pajak sehingga faktur pajak yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual dijamin aman;



- b. Kemudian klien Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** tersebut menyetujui, dan secara teknis penghitungan dan pemesanannya akan dikerjakan oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**.
- c. Harga jual faktur pajak yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual kepada JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY, direktur PT. RAJAWALI MITRA SELARAS, dan kepada RICKY. S. RUMENGAN, direktur PT. VIRQUARIA dan PT. ELSI, yaitu antara 30% s.d. 35% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** dengan JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY dan RICKY. S. RUMENGAN, kliennya tersebut, maka akhirnya sejak tahun 2010 s.d. tahun 2013, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menerbitkan/menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY dan RICKY. S. RUMENGAN.
- Bahwa proses penerbitan/penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan/dijual oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** membuat perkiraan penghitungan PPN kurang bayar yang akan dijadikan dasar dalam pencantuman Harga Barang/Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di Faktur Pajak Masukan untuk perusahaan pembeli faktur pajak tersebut;
 - b. Berdasarkan perkiraan penghitungan PPN kurang bayar tersebut, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada DAFANI;
 - c. Kemudian beberapa hari kemudian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut jadi, dokumen berupa Faktur Pajak, Nota Penjualan, Surat Jalan dan Kuitansi a.n. PKP Penerbit terkait penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut oleh DAFANI diserahkan kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**;
 - d. Dokumen berupa Faktur Pajak, Nota Penjualan, Surat Jalan & Kuitansi a.n. PKP Penerbit terkait penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** terima langsung dari DAFANI di tempat Dangdut Hotel Mega Puri atau melalui kurirnya DAFANI yang bernama MURSYID;



e. Kemudian dokumen tersebut oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** diserahkan kepada pembeli faktur pajak dengan cara sebagai berikut:

- 1) Diserahkan kepada JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY secara langsung dengan cara bertemu langsung di kantornya JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY di dekat GT Jatibening dekat Kali Malang; dan
- 2) Diserahkan kepada RICKY.S.RUMENGAN secara langsung dengan cara bertemu langsung di Mc-D Tebet atau di Manggarai, dan terkadang oleh DAFANI melalui kurirnya yang bernama MURSYID yang langsung menyerahkannya kepada RICKY.S.RUMENGAN di daerah Manggarai.

f. Bahwa mekanisme penerimaan pembayaran atas penerbitan/ penjualan Faktur Pajak tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Diterima secara tunai langsung dari KUAT GUNAWAN, kemudian Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** memberikan fee kepada KUAT GUNAWAN secara tunai atau terkadang tranfer bank;
- 2) Biasanya uang pembayaran atas pembelian faktur pajak tersebut Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** terima dari KUAT GUNAWAN di kantor PT RAJAWALI MITRA SELARAS di daerah sekitar GT Jatibening dekat Kalimalang.

- Bahwa rincian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual kepada CV ELSI & Co, PT VIRQUARIA, PT ELSI dan PT RAJAWALI MITRA SELARAS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada CV ELSI & Co dengan NPWP 01.301.352.9-015.000 :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	CV. JAYA MANDIRI AGUNG	02.009.987.5-004.000	2011-2013	373,605,966
2	CV. GEMILANG JAYA MANDIRI	02.312.632.9-004.000	2013	45,039,791
				418,645,757



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT VIRQUARIA dengan NPWP 01.317.779.5-018.000 :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	CV. BESTRI SELARAS	023125347-004.000	2011-2012	264,574,419
2	PT. CITRA RAYA MANDIRI	21.059.961.9-004.000	2012-2013	111,074,155
3	CV. KARYA INDAH	02.010.249.7-004.000	2013	15,700,000
				391,348,574

c. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT ELSI dengan NPWP 02.635.603.0-015.000:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT GITA PERMATA GEMILANG	02.312.440.7-004.000	2011	320,405,470
2	PT DUTA CAKRA BUANA	01.823.687.7-004.000	2012-2013	456,373,142
3	PT DWI PUTRA MANDIRI	01.674.721.4-004.000	2013	84,446,265
				861,224,877

d. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT RAJAWALI MITRA SELARAS dengan NPWP 02.906.945.7-015.000 :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	LAUTAN EMAS	02.460.227.8-086.000	2011-2012	77,298,320
2	DUTA AGUNG UTAMA	02.312.514.9-004.000	2011	4,844,195
3	PARAMITA DUTA RAYA	01.850.500.8-005.000	2012	31,201,540
4	CEMERLANG DWI LESTARI	02.313.176.6-004.000	2011	4,000,125
5	CITRA RAYA MANDIRI	21.059.961.9-004.000	2011	6,334,890
6	DAYA MITRA KARYA	02.313.011.5-004.000	2011	5,400,803
7	SARANA SENTRA USAHA	02.312.763.2-004.000	2011	16,854,400
8	KARYA INDAH	02.010.249.7-004.000	2010-2011	40,781,955
9	PUTRA TIMUR SELATAN	01.850.496.9-005.000	2011	120,657,720
10	BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.312.388.8-004.000	2011	34,828,975
11	MULYA SAKTI MANDIRI	02.312.880.4-004.000	2011-2012	187,957,920
12	NISKALA SARIZA RAYA	02.319.273.5-005.000	2011-2012	49,819,940
				579,980,783

- Bahwa kemudian dalam kurun waktu bulan Juni 2014 s.d September 2014, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** pernah menjual secara langsung faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada PT SHOOZ INDONESIA, dengan rincian faktur pajak sebagai berikut:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT. PACU ARGAS MAS	01.327.442.8-005.000	2014	20,000,000
2	PT. PRADIMA TRIMARTHA	02.448.479.2-005.000	2014	12,000,000
				32,000,000

- Bahwa kemudian di tahun 2010, ARI KUSRINI masih bekerja sebagai Tax Accounting di Radio IBC tersebut, teman ARI KUSRINI yang bernama HENRY yang bekerja sebagai Accounting di Jakarta bercerita bahwa HENRY memiliki teman konsultan pajak di Jakarta yang bernama OGI DARMAWAN SUTIONO dan menanyakan apakah ARI KUSRINI memiliki kenalan seseorang yang bisa menyediakan atau menjual atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Atas hal tersebut kemudian ARI KUSRINI menghubungi temannya yang bernama Pak KAMAL yang bekerja di bidang yang sama sebagai accounting. Pada saat itu Pak KAMAL mengatakan bahwa istrinya yang bernama YUNI punya kenalan yang bisa memasok faktur pajak fiktif yang bernama **INDRA IFITRIANTO**.
- Kemudian ARI KUSRINI beserta dengan Pak KAMAL, HENRY, dan OGI DARMAWAN SUTIONO datang ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** di sebuah mal di Senayan Jakarta Selatan. Pada saat itulah, ARI KUSRINI bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**, yang mengaku bekerja sebagai konsultan pajak di Jakarta dan bisa menyediakan atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada saat pertemuan itu, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** juga mengatakan bahwa memiliki kenalan orang dalam pajak yang akan membackup masalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ini, yaitu DAFANI.
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2011 s.d Juni 2012, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menerbitkan/menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya langsung kepada OGI DARMAWAN SUTIONO.
- Bahwa proses penerbitan/penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya langsung kepada OGI DARMAWAN SUTIONO oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



- a. OGI DARMAWAN SUTIONO memesan faktur dengan memberikan data berupa lembaran kertas dan bertemu di rumah makan yang OGI DARMAWAN SUTIONO tentukan, atau beberapa kali melalui email;
 - b. Setelah itu, data pesanan itu Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** teruskan kepada DAFANI secara langsung dengan cara bertemu di parkir depan Gedung LIA di Jl. Pramuka Jakarta Timur;
 - c. Setelah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan bukti lapor SPT dari DAFANI diterima oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**, kemudian oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** diberikan ke OGI DARMAWAN SUTIONO secara langsung sekalian Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** ambil uangnya secara tunai dan ada beberapa ada yang secara transfer.
- Bahwa rincian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** terbitkan/jual kepada OGI DARMAWAN SUTIONO a.n. PKP Pembeli PT ROSAMALA BLESSINDO, PT PT BANYU SUMBER URIP dan PT TRITUNGAL TOTAL SINERGI tersebut yaitu sebagai berikut:
- a. Faktur pajak yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual untuk digunakan oleh PKP Pembeli PT ROSAMALA BLESSINDO dengan NPWP 21.087.838.5-002.000 dalam kurun waktu Januari 2011 s.d. Agustus 2012 :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT. BOHAL TAMAS	01.302.322.1-005.000	2011	124,586,890
2	CV.PUTRA TIMUR SELATAN	01.850.496.9-005.000	2011	282,224,290
3	PT. BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.312.388.8-004.000	2011-2012	305,341,140
4	PT. DUTA AGUNG UTAMA	02.312.514.9-004.000	2011	95,014,110
5	PT. MULYA SAKTI MANDIRI	02.312.880.4-004.000	2011-2012	585,782,294
6	PT. WAHANA KARYA ABADI	02.312.893.7-004.000	2011	95,040,678
7	CV. MANDIRI JAYA	02.313.018.0-004.000	2011-2012	332,278,630
				1,820,268,032



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Faktur pajak yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual untuk digunakan oleh PKP Pembeli PT BANYU SUMBER URIP dengan NPWP 21.122.032.2-023.000 dalam kurun waktu Januari 2011 s.d. Juni 2012 :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT. HATEKA SAPTA	01.307.171.7-005.000	2011-2012	398,150,254
2	CV. HARAPAN PUTRA	01.337.754.4-044.000	2011	109,053,295
3	CV. KARYA INDAH	02.010.249.7-004.000	2012	229,245,560
4	PT. MULYA SAKTI MANDIRI	02.312.880.4-004.000	2011	231,500,260
				967,949,369

c. Faktur pajak yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual untuk digunakan oleh PKP Pembeli PT TRITUNGGA TOTAL SINERGI dengan NPWP 31.183.101.0-005.000 dalam kurun waktu Januari s.d. Juni 2012:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT. PERMATA BHAKTY UTAMA	02.313.187.3-004.000	2012	525,884,830

- Kemudian pada suatu waktu ditahun 2010, ARI KUSRINI bertemu dengan JOKO BUDI SUSILO, dimana pada pertemuan tersebut, JOKO BUDISUSILO bercerita bila klien JOKO BUDISUSILO pernah mengeluhkan tentang kewajiban bayar PPN yang besar, dimana atas keluhan klien tersebut, JOKO BUDISUSILO menawarkan kepada kliennya, bahwa untuk mengecilkan jumlah bayar PPN dapat melalui cara membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada saat itu, JOKO BUDISUSILO bertanya apakah ARI KUSRINI memiliki kenalan yang bisa menjual/menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada saat itu ARI KUSRINI teringat jika Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** bisa menyediakan atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kemudian ARI KUSRINI menghubungi melalui telepon Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** untuk menanyakan hal tersebut.
- Dengan adanya permintaan dari JOKO BUDISUSILO tersebut, kemudian ARI KUSRINI beserta dengan JOKO BUDISUSILO dan NUR'AINI karyawan CV DINAMIKA MEDIA PARWARA serta BAMBANG POERWANTO TEDJO SEPUTRO pemilik UD HARAPAN DIESEL, berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**



di sekitar Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** menyanggupi untuk menyediakan atau menjual atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang akan dibeli atau digunakan oleh klien JOKO BUDISUSILO tersebut.

- Dari pertemuan tersebut, antara ARI KUSRINI, JOKO BUDISUSILO dan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**, dicapai kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa harga beli faktur pajak dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** adalah sebesar antara 12,5% s.d. 35% dari jumlah PPN;
 - b. Bahwa harga jual faktur pajak ke klien JOKO BUDISUSILO melalui ARI KUSRINI adalah sebesar 50% kecuali jika ada pembayaran dari pengguna yang terlambat sehingga JOKO BUDISUSILO harus nalangin dengan kartu kreditnya, maka JOKO BUDISUSILO jual s.d. 60%; dan
 - c. Atas selisih atau merupakan keuntungan jual beli faktur pajak tersebut disepakati dibagi dua yaitu JOKO BUDISUSILO mendapatkan sebesar 50% dan ARI KUSRINI sebesar 50%.
- Kemudian setelah adanya kesepakatan tersebut, JOKO BUDISUSILO menemui klien-kliennya dan bercerita bahwa JOKO BUDISUSILO memiliki teman, seorang pengusaha di Jakarta, yang bernama **INDRA IFITRIANTO**, yang punya relasi ke orang kantor pajak, yang bernama DAFANI, dimana Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** tersebut merupakan pengusaha yang ketika beli barang pake PPN dan ketika jual tidak pake PPN sehingga banyak PPN Masukan yang bisa hangus. Agar PPN masukannya tidak hangus maka JOKO BUDISUSILO meminta pada kliennya tersebut supaya mau mengkreditkan faktur pajak dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** tersebut, dan hanya membayar 50% dari nilai PPN yang ada dalam faktur pajak perusahaan tersebut.
- Kemudian dicapailah suatu kesepakatan antara JOKO BUDISUSILO dengan klien-kliennya, bahwa kliennya setuju untuk menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** melalui ARI KUSRINI, dan secara teknis penghitungan dan pemesanannya, JOKO BUDISUSILO yang kerjakan dibantu oleh ARI KUSRINI.
- Dengan adanya kesepakatan antara JOKO BUDISUSILO dengan kliennya tersebut, akhirnya sejak tahun 2010 s.d. tahun 2014, JOKO BUDISUSILO membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya



dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** melalui ARI KUSRINI dan dijual kepada klien milik JOKO BUDISUSILO.

Bahwa proses penerbitan/penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dijual oleh JOKO BUDISUSILO yang dibeli dari Terdakwa INDRA IFITRIANTO melalui ARI KUSRINI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal JOKO BUDISUSILO mengumpulkan data bahan rekapitulasi kewajiban PPN kliennya dengan memintanya kepada klien;
- b. Kemudian dari data atau bahan itu, JOKO BUDISUSILO melakukan rekapitulasi kewajiban PPN keluaran perusahaan dengan memperkirakan jumlah beban PPN kurang bayarnya, dan menghitung kebutuhan pajak masukan untuk masing-masing perusahaan klien tersebut;
- c. Kemudian setelah rekapan jadi, JOKO BUDISUSILO menginformasikan hasilnya kepada kliennya di kantornya untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Kemudian setelah disetujui oleh klien, JOKO BUDISUSILO membuat konsep pesanan dan mengirimkannya ke ARI KUSRINI melalui email milik JOKO BUDISUSILO: jokoalya@yahoo.com ke email milik ARI KUSRINI dengan alamat: arinjk@yahoo.com; kemudian oleh ARI KUSRINI, email tersebut di teruskan/forward ke email milik Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**. Email tersebut berisi nama pembeli (pemesan faktur pajak), uraian barang, kuantitas, nilai barang dan nilai PPN.
- e. Setelah itu, data pesanan itu Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** teruskan kepada DAFANI secara langsung dengan cara ketemuan di parkir depan Gedung LIA di Jl. Pramuka Jakarta Timur;
- f. Kemudian beberapa hari kemudian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut jadi, dokumen berupa Faktur Pajak, Nota Penjualan, Surat Jalan dan Kuitansi a.n. PKP Penerbit terkait penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut oleh DAFANI diserahkan kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**;
- g. Dokumen berupa Faktur Pajak, Nota Penjualan, Surat Jalan & Kuitansi a.n. PKP Penerbit terkait penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa **INDRA**



IFITRIANTO terima langsung dari DAFANI di tempat Dangdut Hotel Mega Puri atau melalui kurirnya DAFANI yang bernama MURSYID;

- h. Dokumen berupa Faktur Pajak, Nota Penjualan, Surat Jalan & Kuitansi a.n. PKP Penerbit terkait penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut kemudian oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** dikirim kepada ARI KUSRINI melalui pos atau jasa ekspedisi ke kantor ARI KUSRINI, yaitu di Jl Citarum Tengah Blok E/6 Semarang Timur;
 - i. Kemudian setelah faktur pajak yang dikirim dari Jakarta melalui pos atau jasa ekspedisi ke kantor ARI KUSRINI datang, oleh ARI KUSRINI disampaikan ke JOKO BUDISUSILO, atau terkadang JOKO BUDISUSILO ambil sendiri atau janji ketemuan di suatu tempat dengan Terdakwa ARI KUSRINI;
 - j. Kemudian faktur pajak tersebut JOKO BUDISUSILO buat SPT PPN-nya.
- Bahwa atas proses jual/beli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dijual oleh JOKO BUDISUSILO yang dibeli dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** melalui ARI KUSRINI tersebut, proses pembayarannya adalah sebagai berikut:
- a. Untuk proses pembayarannya atas penjualan faktur pajak yang dilakukan oleh JOKO BUDISUSILO kepada kliennya, dilakukan secara tunai dari klien-nya, dan
 - b. Untuk proses pembayaran atas pembelian faktur pajak kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** melalui Terdakwa ARI KUSRINI, pada awalnya proses pembayaran dilakukan melalui ARI KUSRINI, kemudian sekitar pertengahan tahun 2013, pembayaran atas pembelian Faktur Pajak kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** dilakukan langsung secara transfer oleh JOKO BUDISUSILO ke rekening milik Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** di Bank Mandiri dengan rekening nomor 123-000-542-128-6 atau bank BCA dengan rekening nomor 2111139069.
- Bahwa rincian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dijual oleh JOKO BUDISUSILO yang dibeli dari Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** melalui ARI KUSRINI, adalah sebagai berikut:
- a. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada CV ANUGERAH HARAPAN TERPADU :



No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT ADI MUKTI SARANA	019520048-004000	2010	9,206,000
2	PT FAZRI JAYA ABADI	023127764-004000	2011	15,822,344
3	PT METRA KARYA PERKASA	013213202-004000	2011	31,322,450
4	PT SARANA SENTRA USAHA	023127632-004000	2011	8,436,923
				64,787,717

b.Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT PARTNER PROPERTI:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	CV DWI PUTRA MANDIRI	016747214-004000	2013	7,500,000
2	PT NISKALA SARIZA RAYA	023192735-005000	2013	39,585,000
3	PT PERMATA BHAKTY UTAMA	023131873-004000	2013	82,158,750
				129,243,750

c.Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT AGRA INA JAYA:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT WAHANA KARYA ABADI	02.312.893.7-004.000	2011	1,341,000
2	PT TRI MARGA SUKSES AMANTA	02.312.985.1-004.000	2011 & 2012	25,290,964
3	PT DAYA MITRA KARYA	02.313.011.5-004.000	2011	73,475,400
4	PT BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.321.388.8-004.000	2011	19,047,500
				119,154,864

**d.Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada UD. HARAPAN DIESEL
(BAMBANG PURWANTO TEDJO SEPUTRO):**

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT METRA KARYA PERKASA	01.321.320.2-004.000	2010 s.d. 2011	96,444,680
2	CV.DWI PUTRA MANDIRI	01.674.721.4-004.000	2013	18,894,500
3	PT.DUTA CAKRA BUANA	01.823.687.7-004.000	2013	34,106,000
4	PT ADI NUKTI SARANA	01.952.004.8-004.000	2011	15,048,600
5	CV KARYA INDAH	02.010.249.7-004.000	2011	37,406,045
6	PT KARYA MITRA MANDIRI	02.312.387.0-004.000	2011	8,317,586
7	PT.SARANA SENTRA	02.312.763.2-004.000	2013	15,954,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USAHA			
8	PT ARBA DIAN PERMATA	02.312.770.7-004.000	2011 s.d. 2012	125,912,539
9	CV MITRA SEJAHTERA	02.313.302.8-004.000	2012 s.d. 2013	165,214,022
10	PT.PRADIMA TRIMARTHA	02.448.479.2-005.000	2014	26,955,597
				544,254,069

e.Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada CV DINAMIKA MEDIA
PARIWARA:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT.HATEKA SAPTA	01.307.171.7-005.000	2011	58,665,000
2	PT.METRA KARYA PERKASA	01.321.320.2-004.000	2010	22,899,500
3	PT.PACU ARGAS MAS	01.327.442.8-005.000	2014	158,865,000
4	PT.NURJAYA NITYANUSA	01.358.928.8-003.000	2014	141,150,000
5	CV.DWI PUTRA MANDIRI	01.674.721.4-004.000	2014	136,251,818
6	CV.ARIEF MITRA BERSAMA	01.823.544.0-004.000	2014	129,132,016
7	PT.DUTA CAKRA BUANA	01.823.687.7-004.000	2013	64,600,000
8	CV.PUTRA TIMUR SELATAN	01.850.496.9-005.000	2012	189,732,000
9	PT.PARAMITA DUTA RAYA	01.850.500.8-005.000	2014	227,380,000
10	PT.ADI MUKTI SARANA	01.952.004.8-004.000	2013	67,341,000
11	CV.ERNUSA ABADI	02.109.817.3-005.000	2014	101,424,000
12	PT.CATUR KARYA MANDIRI	02.109.861.1-005.000	2014	52,088,000
13	PT.BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.312.388.8-004.000	2010 s.d. 2013	205,170,540
14	CV.GEMILANG JAYA MANDIRI	02.312.632.9-004.000	2013	220,532,600
15	PT.SARANA SENTRA USAHA	02.312.763.2-004.000	2013	103,379,500
16	PT.ARBA DIAN PERMATA	02.312.770.7-004.000	2012 s.d. 2013	406,920,700
17	PT.FAZRI JAYA ABADI	02.312.776.4-004.000	2014	81,517,500
18	PT.PRIMA INTI SOLUSINDO	02.312.788.9-004.000	2011 s.d. 2012	202,132,700
19	PT.MULYA SAKTI MANDIRI	02.312.880.4-004.000	2010 s.d. 2013	284,085,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT.TRIMARGA SUKSES AMANTA	02.312.985.1-004.000	2013	12,125,000
21	PT.CEMERLANG DWI LESTARI	02.313.176.6-004.000	2013	82,514,000
22	PT.PERMATA BHAKTY UTAMA	02.313.187.3-004.000	2011 & 2013	340,314,195
				3,288,220,069

f.Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada PT SUGIH SEHAT SENTOSA :

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT.BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.312.388.8-004.000	2012 & 2013	19,914,000
2	PT.GITA PERMATA GEMILANG	02.312.440.7-004.000	2013	5,715,000
3	PT.WAHANA KARYA ABADI	02.312.893.7-004.000	2014	4,174,000
4	PT.TRI MARGA SUKSES AMANTA	02.312.985.1-004.000	2014	4,613,550
5	CV MITRA SEJAHTERA	02.313.302.8-004.000	2011	13,450,000
				47,866,550

g. Faktur pajak yang diterbitkan/dijual kepada CV D & P KOMUNIKASI:

No.	Nama PKP Penerbit	NPWP	Tahun Pajak	Nilai PPN
1	PT METRA KARYA PERKASA	01.321.320.2-004.000	2011	27,033,000
2	CV KARYA INDAH	02.010.249.7-004.000	2011-2013	21,079,700
3	PT FAZRI JAYA ABADI	02.312.776.4-004.000	2011	26,282,750
4	PT.TRIMARGA SUKSES AMANTA	02.312.985.1-004.000	2013	7,745,000
5	CV.MANDIRI JAYA	02.313.018.0-004.000	2011-2013	19,930,500
6	PT BERDIKARI KARYA MANDIRI	02.321.388.8-004.000	2011	5,376,000
7	PT LAUTAN EMAS	02.460.227.8-086.000	2012	24,197,500
8	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	2012	58,009,988
				189,654,438

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** diketahui bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan atau



dijual oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli faktur pajak PPN saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** diketahui bahwa Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** telah menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibeli/dipesan untuk perusahaan sebagai berikut :

- a. PT RAJAWALI MITRA SELARAS;
- b. PT VIRQUARIA;
- c. PT ELSI;
- d. CV ELSI & Co.;
- e. PT SHOOZ INDONESIA;
- f. PT ROSAMALA BLESSINDO;
- g. PT PT BANYU SUMBER URIP;
- h. PT TRITUNGGA TOTAL SINERGI;
- i. CV DINAMIKA MEDIA PARIWARA;
- j. PT PARTNER PROPERTI;
- k. UD. HARAPAN DIESEL;
- l. PT AGRA INA JAYA;
- m. CV ANUGERAH HARAPAN TERPADU;
- n. PT SUGIH SEHAT SENTOSA; dan
- o. CV. D & P KOMUNIKASI.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**, diketahui bahwa Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** telah menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atas nama perusahaan penerbit faktur pajak setidaknya antara lain sebagai berikut :

No.	NPWP Penerbit	Nama Penerbit
1	02.312.788.9-004.000	PT PRIMA INTI SOLUSINDO
2	01.952.004.8-004.000	PT ADI MUKTI SARANA
3	02.312.770.7-004.000	PT ARBA DIAN PERMATA
4	01.823.544.0-004.000	CV ARIEF MITRA BERSAMA
5	01.823.687.7-004.000	PT DUTA CAKRA BUANA
6	01.674.721.4-004.000	CV DWI PUTRA MANDIRI
7	02.312.776.4-004.000	PT FAZRI JAYA ABADI
8	02.312.632.9-004.000	CV GEMILANG JAYA MANDIRI



9	02.312.440.7-004.000	PT GITA PERMATA GEMILANG
10	02.313.011.5-004.000	PT JAYA MITRA KARYA
11	02.010.249.7-004.000	CV KARYA INDAH
12	02.312.387.0-004.000	PT KARYA MITRA MANDIRI
13	02.313.018.0-004.000	CV MANDIRI JAYA
14	01.321.320.2-004.000	PT METRA KARYA PERKASA
15	02.313.302.8-004.000	CV MITRA SEJAHTERA
16	02.312.880.4-004.000	PT MULYA SAKTI MANDIRI
17	02.313.187.3-004.000	PT PERMATA BHAKTY UTAMA
18	01.850.496.9-005.000	CV PUTRA TIMUR SELATAN
19	02.312.763.2-004.000	PT SARANA SENTRA USAHA
20	02.312.893.7-004.000	PT WAHANA KARYA ABADI
21	02.448.479.2-005.000	PT PRADIMA TRIMARTHA

- Bahwa Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** yang telah dengan sengaja menerbitkan atau menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa **INDRA IFITRIANTO**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** yaitu sebagai berikut :
 1. Membeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari DAFANI;
 2. Menjual Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada PT RAJAWALI MITRA SELARAS; PT VIRQUARIA; PT ELSI; CV ELSI & Co.; PT SHOOZ INDONESIA; PT ROSAMALA BLESSINDO; PT PT BANYU SUMBER URIP; PT TRITUNGAL TOTAL SINERGI; CV DINAMIKA MEDIA PARIWARA; PT PARTNER PROPERTI; UD. HARAPAN DIESEL; PT AGRA INA JAYA; CV ANUGERAH HARAPAN TERPADU; PT SUGIH SEHAT SENTOSA; dan CV. D & P KOMUNIKASI.
 3. Menerima order/pesanan Faktur Pajak dari JOHANES ANTONIUS A. RORING alias JOHNNY, RICKY.S.RUMENGAN; PT SHOOZ INDONESIA, JOKO BUDISUSILO melalui ARI KUSRINI, dan meneruskan order/pesanan Faktur Pajak tersebut kepada DAFANI;
 4. Menerima Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari DAFANI;
 5. Meneruskan Faktur Pajak tersebut kepada para pembeli faktur pajak;
 6. Menerima pembayaran atas Faktur Pajak yang dijual dari para pembeli faktur pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meneruskan atau melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang dibeli oleh Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** kepada DAFANI; dan
8. Menikmati keuntungan atas penjualan Faktur Pajak tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya yaitu sebesar jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang Terdakwa **INDRA IFITRIANTO** jual, yaitu sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 10,514.004.449,-** (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama PKP Pengguna	NPWP Pengguna	Nilai PPN dalam Faktur Pajak TBTS
1	CV ELSI & Co	01.301.352.9-015.000	418,645,757
2	PT ELSI	02.635.603.0-015.000	861,224,877
3	PT RAJAWALI MITRA SELARAS	02.906.945.7-015.000	1,113,501,553
4	PT VIRQUARIA	01.317.779.5-018.000	391,348,574
5	PT BANYU SUMBER URIP	21.122.032.2-023.000	967,949,369
6	PT SHOOZ INDONESIA	03.318.916.8-036.000	32,000,000
7	PT TRITUNGAL TOTAL SINERGI	31.183.101.0-411.000	525,884,830
8	PT ROSAMALA BLESSINDO	21.087.838.5-451.000	1,820,268,032
9	CV DINAMIKA MEDIA PARIWARA	02.404.988.4-503.000	3,288,220,069
10	PT AGRA INA JAYA	02.154.179.2-504.000	119,154,864
11	PT SUGIH SEHAT SENTOSA	02.625.267.6-504.000	47,866,550
12	CV ANUGERAH HARAPAN TERPADU	02.204.761.7-509.000	64,787,717
13	CV D & P KOMUNIKASI	01.997.126.6-517.000	189,654,438
14	PT PARTNER PROPERTI	02.315.973.4-517.000	129,243,750
15	UD. HARAPAN DIESEL	25.090.354.9-518.001	544,254,069
			10,514,004,449

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 18, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA IFITRIANTO, SE selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x Rp 10.514.004.449,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) = Rp. 21.028.008.898,- (dua puluh satu milyar dua puluh delapan juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa JOKO BUDI SUSILO
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Sng. tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IFITRIANTO, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"**; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA IFITRIANTO, SE**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tig) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x Rp 10.514.004.449,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) =

Halaman 19, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.028.008.898,- (dua puluh satu milyar dua puluh delapan juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 58 sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2018;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2018;
3. Memori banding tanggal 22 Januari 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2018;
4. Memori banding tanggal 15 Pebruari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Pebruari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Halaman 20, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



5. Kontra Memori banding tanggal 15 Februari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Februari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 5 Februari 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembuktian pasal 64 ayat(1) KUHP yang dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim tingkat Pertama adalah keliru, karena menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan berlanjut;
- Mengenai hukuman denda tidak sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. kurang dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembuktian pasal 64 ayat(1) KUHP Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama;
- Mengenai hukuman denda, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Halaman 22, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 10 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, S.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.** Panitera

Halaman 23, Putusan nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa /
Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Winaryo, S.H.

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)